



LAMPIRAN L.7

PUTUSAN

Nomor: 89/Pdt.G.S/2021/PN Byw

**Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Banyuwangi, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Koperasi Simpan Pinjam Modern Cabang Sempu, Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada 1. Riski Sumasto S.Sos Ketua Koperasi Simpan Pinjam Modern, 2. Frangky Huwae Koperasi Simpan Pinjam Modern cabang Sempu, 3. Aprilia Prabawani Putri I. Internal Audit & Lelang Koperasi Simpan Pinjam Modern Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 00076/SU/WUTAMA-KOP/VIII/2021 Tanggal 27 Agustus 2021 dari Ketua Koperasi Simpan Pinjam Modern kepada Pemimpin Area Koperasi Simpan Pinjam Modern cabang Sempu yang beralamat di JL RAYA SEMPU No. 275 SEMPU - BANYUWANGI. Untuk selanjutnya disebut **PENGUGAT**;

Lawan.

1. Nama : MUSAYIN  
Tempat, Tanggal Lahir : Banyuwangi, 21 Mei 1981  
Nomor KTP : 3510112105810004  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Tempat Tinggal : Dsn Barurejo RT/RW 002/014  
Desa Kalibarumanis Kec. Kalibaru  
Kab. Banyuwangi  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Selanjutnya disebut **TERGUGAT I**;
2. Nama : SITI KOMARIYAH  
Tempat, Tanggal Lahir : Banyuwangi, 31 Januari 1986



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor KTP : 3510107101860003  
JenisKelamin : Perempuan  
Tempat Tinggal : Dsn Barurejo RT/RW 002/014  
Desa Kalibarumanis Kec.  
Kalibaru  
Kab. Banyuwangi  
Pekerjaan : Wiraswasta

Selanjutnya disebut **TERGUGAT II**;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat, dapat dipertimbangkan sebagai berikut

Menimbang bahwa Bukti P-1 berupa Foto copy Pengakuan Hutang Nomor.12909/PH/MDN-SPU/IX/2019, tanggal 30 September 2019, yang menerangkan bahwa Para Tergugat telah mendapat Fasilitas Pinjaman dari Penggugat sebanyak Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) dengan bunga sebesar 2,75% per bulan dengan jaminan Sertifikat Hak milik nomor 00232/kalibarumanis/2017, tanah pertanian Luas:1.494 m2.atas nama Musayin.

Menimbang bahwa Bukti P-2;berupa berupa Foto copy Addendum Pengakuan Hutang Nomor.00001/ADD.PH/MDN-SPU/IV/2020, tanggal 30 April 2020, yang menerangkan bahwa Para Tergugat setuju menerima Fasilitas Pinjaman dari Penggugat sebesar Rp 36.000.000,- ( Tiga puluh enam juta rupiah) dengan bunga sebesar 2 % per bulan dihitung dari pokok pinjaman dengan 60 (enam puluh) kali angsuran dimulai tanggal 30 April 2020 dengan angsuran sebesar Rp 1.342.000,-(satu juta tiga ratus empat puluh dua rupiah).

Menimbang bahwa Bukti P-3\_berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, atas nama MUSAYIN, yang menerangkan identitas Tergugat I Musayin Laki- Laki,Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dsn Barurejo RT/RW 002/014,Desa Kalibarumanis Kec. Kalibaru,Kab. Banyuwangi

Menimbang bahwa Bukti P-4;Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor.02927, Desa Kalibaru Manis, Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi, Seluas 1.494 M2, atas nama MUSAYIN, yang menerangkan Bukti Hak Kepemilikan tanah atas nama MUSAYIN .

Menimbang bahwa bukti P-5; Foto copy Sertifikat Hak Tanggungan Nomor.07449/2019, yang menerangkan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor.02927, Desa Kalibaru Manis, Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi, tanah Seluas 1.494 M2, atas nama MUSAYIN telah diikat dengan

Halaman 2 dari 9 Putusan No. 89Pdt.GS/2021/PN Byw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak tanggungan.untuk jaminan Hutang sebesar Rp 33.000.000,-(tiga puluh enam Juta rupiah).dan telah dilakukan Adedum maka Pinjaman Para Tergugat kepada Penggugat menjadi sejumlah Rp 36.000.000,-(tiga puluh enam Juta rupiah).

Menimbang Bukti P-6 berupa Foto Copy berupa Surat Peringatan I tanggal 15 Juli 2021, yang menerangkan bahwa Para Tergugat sudah pernah mendapat teguran dari Penggugat yang pertama.

Menimbang Bukti P-7 berupa Foto copy Surat Peringatan II tanggal 10 Juli 2021, yang menerangkan bahwa Para Tergugat sudah pernah mendapat teguran dari Penggugat yang;kedua.

Menimbang bahwa Bukti P-8 berupa Foto copy Surat Peringatan III tanggal 15 Juli 2021, yang menerangkan bahwa Para Tergugat sudah pernah mendapat teguran dari Penggugat yang Ketiga.

Menimbang bahwa Bukti P-9; berupa Foto copy Bukti cicilan dan total pelunasan yang harus selesaikan oleh Musayin, yang menerangkan bahwa Para Tergugat pernah membayar angsuran sekali tanggal 27 Nopember 2020 bunga dan angsuran dan denda sejumlah Rp 5.663.172,-(lima juta enam ratus enam puluh tiga ribu sertus tujuh dua rupiah)

Menimbang bahwa bukti P-10;berupa Foto copy Bukti Tanda Terima Sertifikat tanggal 30 April 2020, yang menerangkan bahwa Penggugat telah menerima penyerahan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor.07449/2019, yang menerangkan bahwa Sertivikat Hak Milik Nomor.02927, Desa Kalibaru Manis, Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi, tanah Seluas 1.494 M2, atas nama MUSAYIN.

Menimbang bahwa bukti P-11; Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan.yang menerangkan bahwa Surat Pemberitahuan Pajak atas Nama Musayin.

Menimbang bahwa bukti P-12 Foto copy Permohonan Pinjaman tanggal 30 April 2020, oleh MUSAYIN,yang menerangkan bahwa Para Tergugat Musayin dan Siti Komariah pernah mengajukan Permohonan Pinjaman ke KSP Modern sebesar Rp 36.000.000,-(tiga puluh enam juta rupiah) dengan jangka waktu angsuran selama 60 bulan.;

Menimbang bahwa bukti P-13; Foto copy Surat Keterangan Nomor 141/1625/429.521.02/2019, tanggal 02-10-2019, yang menerangkan Perbedaan alamat dalam KTP atas nama Musayin karena adanya pemecahan Dusun Baturejo,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Bukti P-14; berupa Foto copy Surat Keterangan Nomor 474.4/121/429.521.02/2019, tanggal 02-10-2019, yang menerangkan Domisili Tergugat Musayin di Dusun Sumberberingin RT 02 RW 08 Desa Kalibarumanis Kecamatan Kalibaru, Kabupaten, Banyuwangi sebagai pemilik Sertifikat Hak milik Nomor 02927

Menimbang bahwa bukti P-15 berupa Foto copy Kwitansi Penerimaan Uang sebesar Rp.36.600.000,00, oleh MUSAYIN,; yang menerangkan bahwa Para Tergugat telah menerima Fasilitas pinjaman dari Penggugat sejumlah Rp 36.000.000. (tiga puluh enam juta rupiah) tanggal 30 April 2020.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil dalil jawabanya Para Tergugat Mengajukan bukti bukti

Menimbang bahwa Bukti T1.2-1 berupa Foto copy Surat Keterangan Nomor.474.4/475/429.521.02/2021, tanggal 24 September 2021, yang menerangkan bahwa Musayin beralamat di Dusun Barurejo, Desa Kalimanis Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi.

Menimbang bahwa Bukti T1.2-2 berupa Foto copy Rincian Pinjaman pada KSP Moderen, yang menerangkan rincian pinjaman Musayin kepada KSP MODERN. per tanggal 15 Januari 2019, sejumlah Rp 31.745.000, (tiga puluh satu juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa Bukti T1.2-3 berupa Foto copy Bukti setoran Pinjaman kepada KSP Moderen, atas nama MUSAYIN, yang menerangkan Musayin (Tergugat 1) pernah membayar angsuran pada KSP Modern tanggal 21 Maret 2021, sebanyak Rp 1.342.000.- (satu juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah)

Menimbang bahwa Bukti T1.2-4 Foto copy Bukti Setoran Pinjaman kepada KSP Moderen, atas nama MUSAYIN, yang menerangkan bahwa Musayin pernah membayar angsuran pada KSP Modern tanggal 27 Nopember 2020, sebanyak Rp 1.342.000.- (satu juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap pelaksanaan isi Perjanjian Kredit Nomor: 12909/PH/MDN-SPU/IX/2019, tanggal 30 September 2019, yang diperbaharui dengan Perjanjian Nomor : 00001/ADD.PH/MDN-SPU/IV/2020, tanggal 30 April 2020, tersebut, oleh karena Tergugat tidak lagi mentaati melaksanakan isi perjanjian tersebut, selanjutnya pihak Penggugat telah mengirimkan beberapa kali surat panggilan somasi kepada Tergugat untuk Penyelesaian Kredit, sebagaimana dalam bukti surat, Bukti P-6 berupa Surat Peringatan I tanggal 15 Juli 2021, Bukti P-7 berupa Surat Peringatan II tanggal 10 Juli 2021, dan Bukti P-8 berupa Surat Peringatan III tanggal 15 Juli 2021, bahwa berdasarkan

Halaman 4 dari 9 Putusan No. 89Pdt.GS/2021/PN Byw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-9 Tergugat memiliki tunggakan angsuran dari bulan April 2021 sampai dengan 30 September 2021 sehingga Jumlah Tunggakan pokok sebesar Rp 51,527.778,- ( lima puluh satu juta lima ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan ) ditambah bunga sebesar Rp 18.329.169 (delapan belas juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu seratus enam puluh sembilan ) menjadi Rp 69.856.947,- ( enam puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh enam ribu ),

Menimbang, bahwa Penggugat maupun Para Tergugat tidak mengajukan Saksi saksi.

Menimbang, bahwa dengan tidak dipenuhi kewajibannya oleh kepada Penggugat sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kredit Nomor :, 12909/PH/MDN-SPU/IX/2019, tanggal 30 September 2019, yang diperbaharui dengan Perjanjian Nomor : 00001/ADD.PH/MDN-SPU/IV/2020, tanggal 30 April 2020, tersebut , angsuran dibayar setiap tanggal 30 tiap bulan berjalan, namun setelah diberikan beberapa kali surat peringatan untuk penyelesaian tunggakan oleh Penggugat, Para Tergugat tidak pernah lagi dibayarkan sampai dengan perkara a quo diajukan ke Pengadilan, maka berdasarkan fakta tersebut Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya sehubungan telah ingkar janji melaksanakan isi perjanjian sebagaimana dalam Perjanjian Kredit Nomor :, 12909/PH/MDN-SPU/IX/2019, tanggal 30 September 2019, yang diperbaharui dengan Perjanjian Nomor : 00001/ADD.PH/MDN-SPU/IV/2020, tanggal 30 April 2020.

Menimbang, bahwa alat-alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat serta fakta-fakta hukum yang timbul karenanya sebagaimana tersebut diatas Para Tergugat telah mengajukan bukti T1.2-1, T1.2-2, T1.2-3 dan T1.2-4 Namun yang dapat mendukung pembuktian adalah Bukti T1.2-3 dan Bukti T1.2-4 , Bahwa berdasarkan Bukti T1.2-3 dan Bukti T1.2-4 Para Tergugat sudah membayar 2 x angsuran sebanyak Rp 2.684.000,-

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan Wanprestasi atau perbuatan cidera atau ingkar janji (*breach of contract*) berasal dari bahasa Belanda yang artinya “prestasi” yang buruk dari seorang debitur (atau orang yang berhutang) dalam melaksanakan suatu perjanjian;

Menimbang bahwa, seseorang dapat dikategorikan telah melakukan Wanprestasi (kelalaian/kealpaan) apabila:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;

Halaman 5 dari 9 Putusan No. 89Pdt.GS/2021/PN Byw.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas Hakim menilai Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya dan menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi/ingkar janji kepada Penggugat dan selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum gugatan Pengugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 dan 3 dinilai saling berkaitan yang menyatakan untuk Surat Perjanjian Kredit Nomor :, 12909/PH/MDN-SPU/IX/2019, tanggal 30 September 2019, yang diperbaharui dengan Perjanjian Nomor : 00001/ADD.PH/MDN-SPU/IV/2020, tanggal 30 April 2020 .adalah sah menurut Hukum dan sesuatu yang terkait dengannya demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah wanprestasi, oleh karena telah terbukti Para Tergugat tidak melaksanakan isi perjanjian sebagaimana dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut, maka Petitum angka 1 dan 2 Penggugat haruslah dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa Pokok pinjaman/Kredit (Angsuran+keterlambatan) kepada penggugat sebesar Rp..88.128.205,- ( Delapan Puluh Delapan Juta Seratus Dua Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Lima Rupiah ); yang terdiri dari pokok pinjaman sebesar Rp 35.380.000,- ( Tiga Puluh Lima Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah ) ditambah bunga pinjaman sebesar Rp. 11.766.900,- ( Sebelas Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Rupiah ) dan ditambah biaya keterlambatan keseluruhan pinjaman sebesar Rp. 40.981.305,- ( Empat Puluh Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Lima Rupiah ) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan. selanjutnya Hakim berpendapat bahwa terhadap pengenaan **sangsi denda keterlambatan** yang dimohonkan oleh Penggugat dalam perkara a quo adalah tidak memenuhi rasa keadilan, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 2027 K/BU/1984 tanggal 23 April 1986, dengan kaidah hukum yang menyebutkan: *"Bahwa denda (penalty) yang telah diperjanjikan oleh para pihak atas keterlambatan pembayaran pokok pinjaman dan/atau pelunasan awal waktu pada hakekatnya merupakan suatu bunga terselubung, maka berdasarkan azas keadilan hal tersebut tidak dapat dibenarkan karena itu tuntutan tentang pembayaran denda tersebut harus ditolak"*. Oleh karena itu Hakim akan memperhitungkan mengenai jumlah

Halaman 6 dari 9 Putusan No. 89Pdt.GS/2021/PN Byw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhitungan kerugian yang seharusnya dibebankan kepada ParaTergugat akan disesuaikan jumlahnya setelah dikurangi denda biaya keterlambatan sebesar Rp. 40.981.305,- ( Empat Puluh Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Lima Rupiah ) , - sehingga Jumlah yang harus dibayar oleh Tergugat adalah Rp 47.146.900,-(empat puluh tujuh juta seratus empat puluh enam ribu sembilan ratus ) dikurangi 2 x angsuran yang telah dibayar oleh Para Tergugat Rp 2.684.000,-(dua juta enam ratus delapan puluh empat juta rupiah) menjadi Rp 44.462.900. (empat puluh empat juta empat ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus)

Menimbang, bahwa terhadap petitum selebihnya yang menyatakan apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/ kreditnya (Pokok+bunga+keterlambatan) secara sukarela kepada Penggugat, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan di bacakan atau diberitahukan. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok+bunga+perpanjangan+keterlambatan) secara sukarela kepada penggugat, maka terhadap agunan yang dijadikan agunan oleh Para Tergugat akan dilakukan penjualan melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk melunasi pinjaman/kredit Para Tergugat kepada Penggugat”, Hakim menilai berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Perma Nomor 2 Tahun 2015 diatur bahwa pelaksanaan putusan dari gugatan sederhana yang telah berkekuatan hukum tetap haruslah dilaksanakan secara sukarela oleh para pihak. Apabila pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan secara sukarela maka putusan dilaksanakan berdasarkan hukum acara perdata yang berlaku dengan proses sebagai berikut:

1. Pihak yang memenangkan perkara berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Negeri;
2. Selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan *aanmaning*/teguran terhadap pihak yang kalah untuk melaksanakan isi putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 8 (delapan) hari setelah pihak yang kalah dipanggil untuk ditegur (8 hari adalah batas maksimum (Pasal 196 HIR). Terhadap pelaksanaan *aanmaning* tersebut dibuat berita acara *aanmaning*;
3. Apabila pihak yang kalah setelah ditegur tetap tidak mau menjalankan putusan, Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan perintah

Halaman 7 dari 9 Putusan No. 89Pdt.GS/2021/PN Byw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



eksekusi sesuai amar dalam putusan, dimana perintah menjalankan eksekusi ditujukan kepada Panitera atau Jurusita dan dalam pelaksanaannya apabila diperlukan dapat meminta bantuan kekuatan umum dengan terlebih dahulu dilakukan sita eksekusi atas objek yang akan dilelang (Pasal 197 ayat (1) HIR);

4. Apabila dalam putusan telah ada sita atau *conservatoir beslag*, maka *conservatoir beslag* secara otomatis menjadi sita eksekusi. Terhadap pelaksanaan sita tersebut dibuat berita acara pelaksanaan sita. Selanjutnya setelah dilakukan penyitaan, Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan perintah untuk lelang eksekusi, dimana perintah ditujukan kepada Panitera atau Jurusita dan dalam pelaksanaannya dibantu oleh DJKN cq. KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) dengan mengikuti tata cara sebagaimana diatur dalam peraturan lelang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap petitum gugatan angka 2 dan 3 adalah sepatutnya pula untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sebagai pihak yang kalah maka sudah selayaknya agar membayar biaya perkara yang di timbulkannya sehingga Petitum angka 4 haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan untuk sebagian;

Mengingat, ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

#### **MENGADILI:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika dan sekaligus tanpa syarat seluruh kewajiban fasilitas hutang kreditnya yang telah diberikan oleh Penggugat sejumlah Rp 44.462.900. (empat puluh empat juta empat ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan kewajiban Hukumnya untuk melunasi seketika seluruh fasilitas hutang kreditnya kepada Penggugat secara sukarela, maka putusan dilaksanakan berdasarkan hukum acara perdata yang berlaku;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp:735.000,-(tujuh ratus tiga puluh lima ribu)

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 oleh Agus Pancara, S.H., M.Hum, sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Soeprijadi, S.H.. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat I.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Soeprijadi, S.H..

Agus Pancara, S.H., M.Hum

## Perincian biaya :

- |  |                  |
|--|------------------|
| 1. Materai .....                           | : Rp10.000,00;   |
| 2. Proses .....                            | : Rp75.000,00;   |
| 3. Pendaftaran .....                       | : Rp30.000,00;   |
| 4. Panggilan .....                         | : Rp610.000,00;  |
| 5. Redaksi .....                           | : Rp10.000,00;   |
| Jumlah                                     | : Rp 735.000,00; |
| ( tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) |                  |